



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 1. Kota adalah Kota Depok.
 2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Depok.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
 6. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang selanjutnya berubah menjadi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Depok yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
9. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kota.
10. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah kota yang dilaksanakan atas biaya sendiri atau swadana oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
11. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kota, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

12. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
13. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi Pegawai Negeri Sipil.
14. Peserta seleksi tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala OPD tempat kerjanya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Formasi adalah kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung penyelesaian tugas di OPD.
18. Formasi Tugas Belajar adalah penentuan jurusan pendidikan dan jumlah personil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan OPD.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

20. Sponsor adalah lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai tugas belajar.
 21. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil tugas belajar atau Izin Belajar.
 22. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar atau Izin Belajar.
 23. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
 24. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang diperoleh peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat minimal *cum laude*, dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 25. Penyesuaian ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah atau pengakuan ijazah/pencantuman gelar.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;

- c. surat keterangan sehat dari RSUD Kota Depok;
 - d. program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar;
 - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat;
 - i. tidak sedang:
 - 1) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 5) dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 7) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 8) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - j. tidak pernah:
 - 1) gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kelalaiannya.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didasarkan atas penilaian terhadap:
- a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;

- d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
- e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
- f. disiplin ilmu yang dipilih sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

a. Program Diploma III meliputi:

1. Pangkat/Gol. Ruang paling sedikit Pengatur Muda, II/a;
2. memiliki ijazah SLTA/yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata Ijazah paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) atau untuk Diploma 1 atau Diploma 2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol);
3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor.

b. Program Diploma 4 atau Sarjana (S1), meliputi:

1. Pangkat/ Gol. Ruang paling sedikit Pengatur Muda, II/a;
2. memiliki ijazah SLTA/yang sederajat atau Diploma I, Diploma II atau Diploma III yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan nilai rata-rata Ijazah paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) atau Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol);
3. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor.

c. Program Magister (S2), meliputi:

1. Pangkat/Gol. Ruang paling sedikit Penata Muda, III/a;
2. memiliki ijazah Diploma 4 atau Sarjana (S1) yang sah dari sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol);
3. khusus bagi Tugas Belajar Mandiri Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
4. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor;
5. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai Institusional TOEFL yang masih berlaku paling sedikit 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau sederajat.

d. Program Doktor (S3), meliputi:

1. Pangkat/Gol. Ruang paling sedikit Penata Muda Tk. I, III/b;
2. memiliki ijazah Magister (S2) yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi terakreditasi minimal B dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk ilmu sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk ilmu eksakta;
3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun atau ketentuan lain yang ditentukan oleh sponsor;
4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai Institusional TOEFL yang masih berlaku paling sedikit 500 (lima ratus) atau sederajat;

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dengan program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri, yang meliputi program Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), Spesialis dan Dokter (S3).
 - (2) Peserta Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan, Sponsor dan Perguruan Tinggi atau hasil penunjukan instansi Pemerintah atau Lembaga Donor atau Perguruan Tinggi.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Hasil asesmen dan rekomendasi pihak ketiga yang ditunjuk Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkan Tugas Belajar.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar mandiri diperuntukan bagi bidang ilmu Pendidikan Dokter Spesialis yang dibutuhkan oleh OPD terkait.
- (2) Segala ketentuan mengenai tugas belajar mandiri diberlakukan sama seperti ketentuan tugas belajar, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif, batas usia menyesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang dituju, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.

(3) PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban melampirkan surat pernyataan bermaterai, sanggup untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya swadana sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin belajar diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD dengan pertimbangan teknis disiplin ilmu sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
 - c. jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit kerja, agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah lulusan;
 - d. kesesuaian program pendidikan lanjutan dengan pendidikan sebelumnya atau harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - e. tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - f. pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja yang berlaku;
 - g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling sedikit B dari lembaga yang berwenang;
 - h. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- j. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - k. tidak menuntut penyesuaian ijasah kecuali terdapat formasi;
 - l. telah memiliki ijazah 1 (satu) tingkat dibawah program pendidikan yang akan diambil dibuktikan dengan SK pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah.
- (2) Surat Keterangan telah menempuh pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. hanya diberikan kepada PNS yang dalam pelaksanaan perkuliahannya telah diangkat sebagai CPNS;
 - c. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - d. rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
 - e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
 - f. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - g. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
 - h. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan Keputusan pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah;
 - i. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - j. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - k. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- l. *fotokopi* bukti akreditasi program studi dipilih dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
 - m. *fotokopi* Ijasah dan transkrip yang telah dilegalisir terbaru untuk jenjang pendidikan yang di mohon;
 - n. surat keterangan dari atasan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan seperti yang diajukan;
 - o. surat keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan seperti yang diajukan.
- (3) Surat keterangan sedang menempuh pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - c. rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan;
 - d. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
 - e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - f. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
 - g. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang Pendidikan sebelumnya sesuai dengan Keputusan pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah;
 - h. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - i. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

- j. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. jadwal perkuliahan;
 - l. surat pernyataan dari Atasan Langsung bahwa pelaksanaan Pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
 - m. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Universitas;
 - n. *fotokopi* bukti akreditasi program studi dipilih dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
 - o. daftar hadir perkuliahan yang telah dilakukan.
- (4) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan Izin Belajar yang ditujukan kepada kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - b. rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
 - c. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
 - d. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
 - f. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - g. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;

- h. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Depok ini;
 - i. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. *fotokopi* surat akreditasi dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
 - k. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan.
8. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) PNS yang telah memiliki Izin Belajar, menyelesaikan pendidikan dan memiliki pangkat sesuai atau telah melampaui pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian harus mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah.
- (2) Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pesyaratan sebagai berikut:
 - a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau sekolah atau Perguruan tinggi swasta dengan akreditasi minimal B;
 - b. diangkat dalam Jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
 - c. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. terdapat formasi untuk fungsional umum;
 - g. lulus dalam ujian pengakuan ijazah.
- (3) Permohonan usul pengakuan Ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Kepala Badan.
- (4) Ujian pengakuan Ijazah/pencatuman gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. PNS yang karena Jabatan Strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh;
 - b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak sesuai ijazah yang diperoleh;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
- (5) PNS yang telah memiliki Ijazah Diploma/Sarjana (S1)/Magister (S2)/Spesialis dan Doktor (S3) melalui izin belajar dan Ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh dapat langsung dicantumkan dalam administrasi kepegawaian dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) PNS Tugas Belajar dapat melakukan proses pengakuan ijazah/pencatuman gelar tanpa melalui proses Ujian Penyesuaian Ijazah.
9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

35A

Penerbitan Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan dan Surat keterangan Sedang Menempuh Pendidikan dikeluarkan oleh Kepala Badan sampai dengan akhir Desember 2018.

10. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PNS yang telah memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dapat dinaikan pangkatnya atau disesuaikan ijazahnya dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) PNS yang telah menempuh pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan, sedangkan bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3).
- (4) Surat keterangan sebagaimana dalam ayat (2) di atas sebagai pengganti Surat Izin Belajar.
- (5) Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan/Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan/sedang menempuh pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 April 2017

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD**

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 22

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

